

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik dan dapat disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam hal ini, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kutipan alinea keempat tersebut menyatakan bahwa Indonesia ingin memajukan kesejahteraan umum, dalam hal ini dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan pembangunan nasional dengan peningkatan layanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dari pernyataan di atas Indonesia telah melakukan pengadaan barang/jasa setiap tahunnya guna memperbaiki infrastruktur di Indonesia sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo pada periodenya ini. Untuk mendukung hal tersebut maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dirancang guna mendapatkan dana yang efektif dan efisien agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Urgensi PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) ini tidak dapat dipandang sebelah mata saja, tanpa dilakukan pengadaan barang maupun jasa, maka pemerintah tidak dapat memberikan kemajuan untuk satkernya. Hal ini terjadi juga di tingkat Kementerian, tanpa adanya PBJ maka Kementerian juga tidak dapat melakukan pembenahan, kemajuan, maupun tanggapan untuk Kementeriannya sendiri. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun dalam pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini akan meninjau menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan pengadaan yang telah ditetapkan pada waktu tersebut, masih belum diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Dalam penerapan Pengadaan Barang/Jasa ini memiliki konsep *Value for Money* yang berarti indikator kinerja sebuah satuan kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam memanfaatkan anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien dan efektif. Hal ini yang melandasi ada salah satu cara dalam pengadaan barang/jasa yaitu melakukan tender pada pengadaan pekerjaan konstruksi. Dalam peraturan dijelaskan lebih lanjut mengenai tender pada pasal 50.

Tender merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa konstruksi/ jasa lainnya.

Praktik pengadaan barang/jasa dalam hal pekerjaan konstruksi telah diterapkan pada berbagai satker di Kementerian Keuangan, dalam hal ini KPPN Malang adalah salah satu satker yang melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi. Pada tahun 2021, KPPN Malang melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi untuk rehabilitasi dan penataan layout gedung cagar budaya KPPN Malang. Pengadaan tersebut menggunakan sistem tender yang tercantum lengkap pada laman lpse.kemenkeu.go.id. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Untuk mempermudah melakukan pengelolaan tender secara elektronik ini, LPSE membantu satker KPPN Malang untuk menyediakan sarana dalam ketentuan teknis tender sesuai dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-Tendering. Pada LPSE, dalam menetapkan penyedia melalui tender dengan HPS yang ditentukan oleh KPPN ini sendiri sejumlah Rp3.038.271.673,40 dan total pagu anggaran yang dianggarkan sejumlah Rp3.068.100.000,00. Dalam hal ini, KPPN Malang yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 1 – 2 Malang (Kota) mengadakan pekerjaan konstruksi dalam rangka rehabilitasi dan penataan layout gedung KPPN Malang. KPPN menggunakan anggaran DIPA KPPN untuk pengadaan barang ini, dan KPPN menggunakan jenis kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan

dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. Pokja dalam tender ini telah menetapkan pemenang tendernya pada tanggal 26 Februari 2021 lalu, dengan total peserta tender sejumlah 179 peserta, dan pemenangnya adalah PT. Adhitama Global Mandiri. Dalam hal persyaratan kualifikasi, baik kualifikasi administratif dan teknis semuanya dapat dilihat di laman LPSE (LPSE, 2021).

KPPN Malang melakukan pekerjaan konstruksi dalam rehabilitasi dan penataan *layout* gedung cagar budaya agar dapat meningkatkan fungsi satkernya lebih baik lagi. Tujuan rehabilitasi gedung tersebut adalah untuk memperbaiki bangunan yang *idle* atau tidak digunakan karena sebelumnya hanya digunakan sebagai gudang berkas, untuk ditingkatkan fungsi ekonomisnya sesuai dengan bangunan cagar budaya pada umumnya dan perbaikan tersebut dilakukan sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula. Penataan *layout* tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga agar bangunan cagar budaya eks KPPN Malang tersebut tetap utuh dan memiliki nilai ekonomis serta nilai fungsi baik secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan anggaran pengadaan barang/jasa tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa hal di atas, penulis tertarik untuk membandingkan hal yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan yang tertulis di dalam laman LPSE tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan observasi dan pengawasan langsung dalam pengadaan pekerjaan konstruksi tersebut dalam rangka pemenuhan Karya Tulis Tugas Akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengadaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi dan penataan layout gedung cagar budaya di KPPN Malang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaannya?
2. Apakah terdapat kendala dan permasalahan dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi dan penataan layout gedung cagar budaya eks KPPN Malang?

1.3 Tujuan Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penulisannya, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pekerjaan konstruksi rehabilitasi dan penataan layout gedung cagar budaya eks KPPN Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaannya.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan permasalahan dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi dan penataan layout gedung cagar budaya eks KPPN Malang.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah seputar bagaimana proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh KPPN Malang pada Tahun Anggaran 2021 untuk pekerjaan konstruksi rehabilitasi gedung dan penataan layout gedung cagar budaya mulai dari tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaannya. Selain itu dalam hal pengadaan kita juga perlu memastikan apakah pengadaan tender pekerjaan konstruksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam pembuatan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), ada manfaat yang harus didapatkan dari beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis sendiri akan menambah wawasan dan pengalaman mengenai pelaksanaan tender untuk pekerjaan konstruksi rehabilitasi dan penataan layout gedung eks KPPN Malang.
2. Bagi KPPN Malang diharapkan bahwa karya tulis ini dapat menjadi sarana dalam hal evaluasi dan alternatif solusi untuk pengadaan tender ke depannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis ini terdiri atas empat bab yang sistematika penulisannya digambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari enam topik bahasan yang dimulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA. Latar belakang membahas alasan yang membuat penulis tertarik dalam pemilihan judul karya tulis ini. Rumusan masalah membahas masalah yang timbul dari latar belakang yang telah dijabarkan. Tujuan penulisan membahas hal yang ingin dicapai dan diharapkan dari karya tulis ini. Ruang lingkup membahas etika dan aturan lingkup bahasan karya tulis. Manfaat penulisan membahas hal yang diharapkan untuk dipetik dari karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi acuan dalam penulisan karya tulis ini. Teori tersebut membahas mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya mengenai pekerjaan konstruksi baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun tanggapan para ahli secara teoritis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas metode pembahasan dan peninjauan atas pekerjaan konstruksi rehabilitasi dan penataan layout gedung cagar budaya eks KPPN Malang. Penulis juga menjelaskan bagaimana proses perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan pengadaan di KPPN Malang. Selain itu, penulis juga menjabarkan kendala dan alternatif solusi selama proses perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan berlangsung.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjadi simpulan atas landasan teori yang telah ditetapkan, dan pembahasan yang telah dijabarkan. Penulis juga memberikan saran yang dapat digunakan untuk pembaca dalam proses pengadaan barang/jasa ke depannya.